

PERADILAN PENGADILAN MILITER TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN MAKAR KEPADA PRESIDEN¹

Oleh: Bill Brian Parapaga²

e-mail: parapagabillbrian@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pidana terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden serta peradilan pengadilan militer terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Indonesia memiliki dua lembaga peradilan tinggi. Mahkamah Agung yang menjadi pemegang kekuasaan bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer adalah pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer bahwa "Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Negara Indonesia pada bulan Januari tahun 2015 mengalami peristiwa makar, yakni di provinsi Papua empat oknum Anggota TNI melakukan perbuatan makar dengan menjual amunisi kepada Organisasi Papua Merdeka

Kata kunci: Peradilan; Pengadilan Militer; Anggota-anggota TNI, makar; Presiden.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dua lembaga pengadilan tinggi. Mahkamah Agung yang menjadi pemegang kekuasaan bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan negeri, Pengadilan tata

usaha negara, Pengadilan agama, dan Pengadilan militer adalah pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.³ Indonesia memiliki tiga pilar kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (kehakiman). Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 24 UUD 1945 (perubahan) *juncto* UU No.4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Pengadilan Umum, lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Militer, lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" berarti segala macam aktivitas yang dilakukan dalam negeri, maupun hubungan dengan luar negeri, dan kebijakan-kebijakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang disepakati serta telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia, maupun setiap Warga Negara Indonesia harus didasarkan atas Hukum dan dipertanggungjawabkan secara Hukum Indonesia.

Peran pengadilan adalah melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, pengadilan adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Negara. Indonesia adalah Negara Hukum (sesuai UUD 1945 Pasal 1 ayat 3), karena Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur Negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun diluar.⁵

Pengadilan juga harus memenuhi harapan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara

³Redaksi Bukune, 2010, *Undang-undang Dasar 1945 & Perubahannya*. Cetakan pertama, Jakarta: Bukune, hal. 68

⁴Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hal. 557

⁵Jati Prastisto Adam, 2014, *Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Naskah publikasi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Max Sepang, SH, MH; Adi Tirta Koesoemo, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses yang bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.⁶

Proses penanganan perkara di Pengadilan Militer sama halnya dengan Pengadilan Umum, yakni sesuai pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997:

1. Atasan yang Berhak Menghukum
2. Polisi Militer
3. Oditur.

Pengadilan militer memiliki perbedaan dalam istilah penyebutan penyidik dan penyidik, untuk aparat yang menangani perkara masyarakat umum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan kalau di Pengadilan Militer yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polisi Militer, dan tahap penuntutan di Pengadilan militer penyebutan penuntut umum adalah Oditur Militer (sesuai dengan Pasal 1 butir 7 UU No.31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer).

Penyelenggaraan fungsi dari Kepolisian militer bertujuan untuk mewujudkan tegaknya hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Prajurit TNI, dan bagi kepentingan ABRI yang dapat berbentuk pelayanan, dukungan, maupun perkuatan.⁷ Apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI, maka Polisi militer wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer Indonesia tentang hak penyidik, dan didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Proses pembinaan fisik, mental, dan kejiwaan seorang Prajurit TNI tidaklah mudah, karena setiap Prajurit TNI diharuskan tunduk terhadap Hukum Disiplin Prajurit TNI (Undang-Undang No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI), Delapan wajib Tentara Nasional Indonesia (TNI), Sapta Marga,

dan Sumpah Prajurit yang didalamnya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI harus setia terhadap Pancasila, dan UUD 1945, serta loyal terhadap atasan. Tiap anggota Tentara Nasional Indonesia adalah juga sebagai manusia biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan Pengadilan yang tersendiri yang terpisah dari pengadilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.⁸ Tentara juga adalah makhluk sosial, oleh sebab itu seorang Anggota TNI tak dapat hidup sendiri, tetapi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain guna menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur antara Anggota TNI yang satu, dengan lainnya. Aturan tersebut atau kaidah-kaidah yang ditaati oleh masyarakat dikenal dengan hukum. Hukum dibuat untuk ditaati oleh suatu kelompok masyarakat, bukan sebaliknya. Hukum adalah produk sebuah kebudayaan yang didasarkan pada akal budi dan kearifan. Tujuan dibuat hukum agar ada harmoni dalam kehidupan, keadilan, dan tidak ada salah satu atau kelompok masyarakat yang merasa dizalimi atau teraniaya.⁹

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Negara memiliki maksud dan tujuan mengatur masyarakat tentang perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan. Negara mengatur juga tentang sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Salah satu cabang dari ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum Pidana

⁶Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo. *Op.Cit*, hal. 558

⁷Psychocic, 2009, *Strartegi Pintar lulus Psikotes TNI-POLRI*. Cetakan Pertama, Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi), hal. 9

⁸Moch.Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Cetakan pertama, Bandung: Mandar Maju, hal. 11

⁹Darmono, 2013, *Penyampingan perkara pidana seponering dalam penegakan hukum*. Jakarta: Solusi Publishing, hal. IX

adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti-kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan.¹⁰ Pengadilan militer dalam menangani tindak pidana menggunakan KUHP, KUHPM, dan Peraturan Perundang-undangan sebagai kepastian hukum. Perlu diketahui bahwa yang digunakan oleh Pengadilan Militer Indonesia sekarang adalah KUHPM dari Negara Belanda. Jadi setelah Indonesia merdeka dari Belanda, dalam rangka mencegah kekosongan hukum, maka berdasarkan asas konkordansi, yakni maksudnya hukum yang ada di Indonesia sebelumnya diselaraskan dengan hukum yang ada di Belanda.¹¹

Perbuatan Makar adalah tindakan melawan hukum, Perbuatan makar pernah terjadi di Negara Indonesia. Peristiwa Pemberontakan oleh Westerling yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1950, divisi Siliwangi menerima info mengenai pasukan-pasukan liar bersenjata yang dipimpin oleh perwira-perwira polisi berkebangsaan Belanda, kedua perwira polisi dengan pasukannya telah melakukan desersi.¹² Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan memisahkan diri terhadap Negara Indonesia pada tahun 2003. Diujung timur Indonesia

timbul juga gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka pada tahun 1965.¹³

Proses pergantian kepemimpinan di tiap negara, adalah hal yang demokratis, tapi tidak demikian dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat tahun 1965. Pergolakan oleh Partai Komunis Indonesia yang menyiarkan tentang Dekrit No. I Gerakan 30 September 1965 yang disiarkan oleh Letnan Kolonel Infanteri. Untung sebagai komandan Gerakan. Isi dari Dekrit tersebut antara lain, menyatakan bahwa dengan jatuhnya kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus “dimisioner”.¹⁴ Indonesia juga mengalami peristiwa pemberontakan pada Tahun 1962, Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia. Peristiwa tersebut menyebabkan kejahatan, keamanan, keutuhan, kedamaian Negara kita terganggu, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, akan tetapi gerakan mereka berhasil ditumpas oleh anggota-anggota TNI, dan Kartosuwirjo pun dieksekusi mati.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Peradilan Pengadilan Militer Terhadap Anggota anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kalau tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu aturan hukum tentang peradilan pengadilan Militer terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden tertulis dalam Pasal 104 KUHP, itu berlaku bagi warga sipil, POLRI, serta anggota-anggota TNI, dan kalau di lingkungan Pengadilan Militer selain majelis hakim menggunakan Pasal 104 KUHP, mereka juga menggunakan Pasal 65 KUHPM bagi anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 1

¹¹<https://www.scribd.com/doc/91507670/Asas-konkordansi>, diunggah Februari 2015.

¹²Agus N.Cahyo, 2014, *Tragedi Westerling sang pembantai Rakyat Indonesia*. Cetakan Pertama, Jogjakarta: Palapa, hal. 88

¹³<http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/14/kesaksian-mantan-tokoh-opm-papua-tidak-dianeksasi-dan-tidak-diintegrasikan-560073.html>, diunggah Januari 2015

¹⁴Moerdiono, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 141

¹⁵Solahuddin, 2011, *NII Sampai Ji SalafyJihadisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 81

Presiden selain akan dijerat dengan Pasal-Pasal tersebut diatas, menurut aturan hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan militer, mereka juga akan dijerat dengan Pasal 87 KUHPM yakni tentang desersi. Desersi adalah perbuatan seorang anggota TNI yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau melarikan diri dari Kesatuan.¹⁶

Perbuatan percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Contohnya adalah delik-delik makar, dalam hal ini aturan hukum peradilan pengadilan militer terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden Republik Indonesia tertulis dalam Pasal 104 KUHP. Meskipun pada hakekatnya aturan hukum tentang delik-delik itu, kalau yang dituju oleh terdakwa belum terlaksana, merupakan delik percobaan namun dianggap sebagai delik yang telah selesai dan berdiri sendiri.¹⁷ (Purwodarminto: Makar = usaha, perbuatan).

Aturan hukum peradilan pengadilan militer terhadap anggota-anggota TNI yang apabila merekrut anak-anak menjadi pasukan pemberontak di Indonesia. Maka selain Pasal 104 KUHP, dan Pasal 65 KUHPM, terhadap terdakwa akan dijerat juga dengan Pasal 63 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap anak-anak apabila mereka tertangkap, mereka tidak akan diadili, akan tetapi sesuai Pasal 64 anak-anak tersebut hanya direhabilitasi, pemulihan kondisi mental, dan kejiwaan mereka.

Selain hukum tertulis menjadi dasar bagi Negara Indonesia menyelesaikan, dan menghukum para anggota-anggota TNI yang melakukan perbuatan makar kepada Presiden, perundingan juga merupakan solusi bagi Negara Indonesia menyelesaikan perbuatan makar kepada Presiden, dengan pihak pemberontak, dalam hal ini yang akan menjadi mediator antara pihak pemberontak dan pemerintah Indonesia adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

¹⁶Moch. Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia. Op.Cit*, Hal. 222

¹⁷Moeljatno, 1985, *Hukum pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 11

PBB bisa ikut campur dalam memulihkan dan mencapai perdamaian di Negara Republik Indonesia, karena sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB, salah satu tujuan dari PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional; dan *peacekeeping* telah menjadi instrumen bagi PBB dalam pencapaian tujuan ini.¹⁸ Hal tersebut bisa terjadi karena Indonesia adalah anggota dari PBB. Terhitung sejak 28 September 1966 Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Oleh karena itu PBB bisa ikut campur dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Negara Republik Indonesia.¹⁹

Semuanya telah jelas bahwa aturan hukum peradilan pengadilan militer terhadap anggota-anggota TNI yang berlaku di Indonesia dalam menangani dan menyelesaikan suatu konflik pemberontakan, para pelaku pemberontak dibawah ke pengadilan, untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan Pasal 104 KUHP dan Pasal 65 KUHPM. Apabila peristiwa pemberontakan sudah berlarut-larut, dan dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikannya, maka PBB akan ikut campur dengan menjadi mediator bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar pihak pemberontak menghentikan perbuatan mereka.

Mediator adalah pihak yang netral dengan tujuan utama membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, guna tercapainya keadilan diantara kedua belah pihak tanpa menggunakan kekerasan.²⁰

B. Peradilan Terhadap Anggota-Anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden

Peradilan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden, prosedurnya pertama-tama dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan yang

¹⁸Adhi Satrio, 2008, *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan PBB Di Sierra Leone Tahun 1994-2005*. Jakarta: Universitas Indonesia, Thesis, hal. vi

¹⁹http://dunia.news.viva.co.id/news/read/1119indonesia_menjadi_anggota_pbb_ke_60 diunggah Maret 2015.

²⁰<http://www.Pengadilan-Yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html> diunggah April 2015.

dilakukan oleh Polisi Militer (POM) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), untuk tahap penyidikan terhadap para anggota-anggota TNI dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Saksi, dan mengumpulkan alat bukti, lanjut ditahap penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer, dan pemeriksaan alat bukti di persidangan, dan yang terakhir putusan oleh Hakim Militer terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden.

Sebagaimana Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai sebuah sistem, SPP tidak berbeda dengan sistem lainnya.²¹

Jadi sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Proses peradilan terhadap para terdakwa sama dengan proses di peradilan umum.

Hukum pidana Militer Indonesia adalah hukum positif, yang berlaku bagi yustisiabel peradilan Militer Indonesia, yang menentukan cara penyidikan, penuntutan, putusan, dan pelaksanaan putusan, untuk mencapai keadilan bagi seluruh Anggota-Anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Oditur saat menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan militer sesuai Pasal 143 ayat 1 KUHAP. Penyerahan perkara harus disertai penyerahan tanggung jawab atas Tersangka beserta barang bukti. Perwira Penyerah Perkara adalah Perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Penyidik Polisi Militer (POM) dalam menangani semua tindak pidana termasuk perbuatan makar terhadap Presiden oleh

anggota-anggota TNI mempunyai wewenang (Pasal 71):

- a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian (menangkap pelaku, mengamankan alat-alat bukti dan barang-barang bukti; Mengamankan lokasi kejadian)
 - c. Mencari keterangan dan barang bukti
 - d. Menyuruh berhenti seseorang
 - e. Melakukan upaya paksa (penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat)
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar sebagai Tersangka atau saksi guna membuat Berita Acara Pemeriksaan.
 - h. Mengadakan Tindakan lain untuk kepentingan penyidikan
 - i. Meminta bantuan ahli
 - j. Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang berhak menghukum
- Penyidik polisi militer dalam melakukan penahanan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan oleh negara sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 24 ayat 1 KUHAP bahwa penyidik berwenang melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Penahanan terhadap mereka dilakukan selama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan belum selesai selama dua puluh hari, penyidik polisi militer dapat melakukan perpanjangan penahanan terhadap anggota-anggota TNI selama empat puluh hari sesuai Pasal 24 ayat 2.

Setelah perpanjangan penahanan selama empat puluh hari ternyata pemeriksaan belum selesai terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden, maka penyidik polisi militer harus sudah mengeluarkan anggota-anggota TNI yang diduga melakukan perbuatan makar kepada Presiden dari tahanan demi hukum sesuai Pasal 24 ayat 4.

²¹Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, hal. 1

Hak-hak anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden selama dalam penahanan penyidik polisi militer adalah:

- Hak yang bersifat umum (sekalipun tersangka berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang, tidak melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan)
- Hak atas perawatan kesehatan
- Hak atas perawatan rohani
- Larangan wajib kerja bagi anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden
- Hak mendapat kunjungan.²²

Saat berkas masuk pada Oditur dilakukan kembali penahanan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden selama dua puluh hari guna pemeriksaan lanjutan dan berkas perkara sesuai Pasal 25 ayat 1 KUHAP. Apabila selama dua puluh hari pemeriksaan yang dilakukan oleh Oditur belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan penahanan selama tiga puluh hari sesuai dengan Pasal 25 ayat 2.

Berkas penyidikan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 121, Oditur militer secepatnya membuat surat dakwaan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Oditur militer setelah melakukan surat dakwaan segera melimpahkan perkara ke Pengadilan militer. Berkas dakwaan dari Oditur setelah diterima oleh Panitera Pengadilan militer, akan dilakukan kembali tindakan pemeriksaan berkas apakah telah sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 atau tidak.

Kepala Pengadilan Militer dalam menerima berkas dakwaan yang masuk, melakukan pemeriksaan apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau tidak, sesuai Pasal 147. Kepala Pengadilan militer setelah mempelajari dan menyatakan bahwa perkara yang masuk sesuai wewenang pengadilan yang dipimpinnya akan membuat surat penunjukkan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden, dan majelis hakim militer yang telah ditunjuk membuat rencana sidang (rensid) sesuai Pasal 152 ayat 1.

²²Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan keempat belas. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 196

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²³

Peradilan Militer Indonesia dalam membuktikan perbuatan makar yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI terhadap Presiden menggunakan Alat-alat bukti yang sah menurut hukum Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- Alat bukti ialah :
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Keterangan Terdakwa
 - d. Surat
 - e. Petunjuk
- Hal-hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan.

Jadi saat agenda sidang peradilan pengadilan militer Indonesia masuk pada tahap pemeriksaan alat bukti, yang dibebankan untuk menghadirkan alat bukti tersebut adalah Oditur. Oditur dibebankan untuk membuktikan bahwa benar suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa yang dimaksudkan adalah benar-benar pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan makar terhadap Presiden.

Saat Majelis hakim militer berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan makar kepada Presiden, maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat 1, dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terpidana tetap ada dalam tahanan, pelaksanaan dari putusan pengadilan militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6 huruf a, adalah oleh Oditur.

Terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden apabila majelis hakim berpendapat dan menjatuhkan putusan, dan dalam hal putusan terhadap

²³Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 28

Terpidana adalah pidana mati, maka tetap dilakukan penahanan sambil menunggu jadwal untuk pelaksanaan eksekusi oleh Oditur militer. Jika tidak ditentukan lain oleh Menkumham, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Oditur militer memberi nasehat, membuat jadwal, menentukan tempat eksekusi terhadap terpidana yang melakukan makar kepada Presiden dan menunjuk Polisi Militer daerah setempat. Kepala Polisi Militer membentuk suatu regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira Militer. Tiga hari menjelang eksekusi Oditur memberitahukan kepada Terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut, setelah dieksekusi mati terhadap Terpidana makar kepada Presiden, dokter memeriksa dan menyatakan bahwa benar Terpidana telah meninggal sesuai Pasal 14 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1969.

Oditur militer setelah melakukan eksekusi terhadap Anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden harus membuat berita acara dari pada pelaksanaan pidana mati. Isi dari pada berita acara itu disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara khusus diberi catatan yang ditandatangani olehnya dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam surat putusan pengadilan bersangkutan sesuai Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1969.

Setiap perbuatan makar yang dilakukan oleh Anggota-Anggota TNI apabila menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit, dan membuat Stabilitas Negara Republik Indonesia terganggu, maka akan dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) untuk mengadili para Anggota-Anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Mahkamah Militer Luar Biasa dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir, serta mengadili seluruh Anggota-anggota TNI yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Jenderal yang melakukan perbuatan makar terhadap Presiden dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara, bahkan Mahkamah militer luar biasa dapat bersidang diluar tempat kedudukannya. Terhadap terdakwa perbuatan makar masih mungkin dipidana walaupun dia mengundurkan diri secara sukarela, tetapi hal tersebut tidak menghalangi Oditur militer menggunakan asas oportunitas. Asas oportunitas adalah mengesampingkan perkara demi "kepentingan umum" sesuai Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas.²⁴

Jadi dalam peradilan pengadilan militer Indonesia untuk penyelesaian perbuatan makar sesuai dengan aturan hukum ditempuh melalui proses persidangan di pengadilan terhadap para terdakwa yang melakukan makar, dan penyelesaian perbuatan makar dapat juga melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak pemberontak. Walaupun penyelesaian perbuatan makar dengan cara perundingan tidak tertulis atau diatur dalam hukum Indonesia, tetapi kenyataan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa penyelesaian perbuatan makar dilakukan dengan perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak pemberontak atau yang melakukan makar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum peradilan pengadilan militer terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden, untuk kepastian hukumnya telah diatur dalam Pasal 104 KUHP, dan Pasal 65 KUHPM. Tetapi dalam KUHPM menggunakan istilah pemberontakan militer. Penyelesaian

²⁴ Darmono. *Op Cit.* hal. 43.

perbuatan makar tidak hanya ditempuh penyelesaiannya melalui pengadilan saja, melalui perundingan dengan pemberian amnesti juga perbuatan makar dapat diselesaikan. Contohnya pemberontak GAM dengan Pemerintah Indonesia yang akhirnya tercapai perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui perundingan dengan pemberian amnesti yang dilakukan oleh Crisis Management Initiative (CMI) sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional, bergerak dalam bidang resolusi konflik.

2. Peradilan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan perbuatan makar kepada Presiden telah diatur secara jelas dalam KUHP. Jadi antara pengadilan bagi masyarakat sipil, dan pengadilan militer sama-sama menggunakan KUHP sebagai dasar untuk menangani para warga sipil dan anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden. Baik dari tahap penyelidikan, sampai pada tahap eksekusi putusan dari Majelis hakim terhadap para Terpidana semuanya diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969. Selama proses hukum berjalan hak asasi para Terpidana perbuatan makar kepada Presiden tetap dilindungi.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat Indonesia kita wajib mendukung aturan hukum yang telah Pemerintah Negara Republik Indonesia buat tentang perbuatan makar kepada Presiden, dan kejahatan terhadap keamanan negara agar terciptanya di negara kita keamanan dan persatuan yang kuat, agar di masa yang akan datang tidak ada lagi perbuatan makar yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI dan warga sipil, karena Pemerintah adalah wakil Allah di bumi oleh karena itu kita wajib mendukung setiap aturan yang mereka buat, kecuali aturan yang menyimpang dan tidak memberi rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menjalankan peradilan terhadap anggota-anggota TNI yang melakukan makar kepada Presiden, harus sesuai dengan hukum acara Indonesia, tidak boleh menyimpang dari hukum acara pidana di

Indonesia, dan juga memperhatikan hak asasi para Terpidana selama penahanan dari Penyidik, sampai pelaksanaan putusan dari Majelis hakim yang akan dilakukan oleh oditur terhadap mereka. Karena apapun perbuatan pidana yang telah mereka lakukan terhadap Presiden atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menghilangkan hak asasi dari para Terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Prastisto Jati. 2014, *Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan militer II-11 Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Naskah publikasi.
- Adhi Satrio, 2008, *Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan PBB Di Sierra Leone Tahun 1994-2005*. Jakarta: Universitas Indonesia, Thesis.
- Alfitra. 2012, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bukune Redaksi. 2010, *Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya*. Jakarta: Bukune.
- Cahyo.N.Agus. 2014, *Tragedi Westerling sang pembantai Rakyat Indonesia*. Jogjakarta: Palapa.
- Darmono, 2013, *Penyimpangan perkara pidana seponering dalam penegakan hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Fuady Munir. 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim Ridwan. 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia dalam Tanya jawab*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah Andi Jur. 2007, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Henning. C.Hanna. 2009, *Supreme Court Appellate Jurisdiction Over Military Court Cases*. Congressional Research Service.

- Henry W.Nevinson, 1913, *Essay In Rebellion*. London: James Nisbet & CO, Limited 22 Berners Street, W.
- Matanasi Petrik. 2011, *Sejarah Tentara*. Cetakan pertama, Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI).
- Marpaung Leden. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael Scott Robinson, 2006, *The Antipodes: On Rebellion*. The Department of Political Science: Louisiana State University, Thesis.
- Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno. 1985, *Hukum pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moerdiono. 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangaribuan P.M. Luhut. 2013, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, anggota IKAPI Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Puspa Pramadya Yan. 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Jakarta: Aneka ilmu Semarang.
- Psychocic, 2009, *Strartegi Pintar lulus Psikotes TNI-POLRI*. Jakarta: New Merah Putih (Anggota Ikapi).
- Sadia Tabassum, 2011, *Combatants, Not Bandits: The Status Of Rebels In Islamic Law*. Islamabad: Department Of Law, International Islamic University, Vol. 93. Pages. 3
- Salam Faisal Moch. 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam Faisal Moch. 2006, *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam Faisal Moch. 1994, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Surabaya: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi.R.S. 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Solahuddin. 2011, *NII Sampai Ji Salafy Jihadisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- T Triwulan Titik, dan Widodo Gunadi Ismu. 2014, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukumn Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta Kencana
- Umar Djulkifli & Handoyo Utsman. 2014, *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Mahirsindo Utama.
- Unsrat. 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum, Manado.
- Varol. O Ozan, 2012, *The democratic Coup d'etat*. Harvard International Law Journal. Volume 53.
- <https://www.scribd.com/doc/91507670/Asas-konkordansi>, Februari 2015.
- <http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/12961/print> Maret 2015
- <http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/14/ke-saksian-mantan-tokoh-opm-papua-tidak-dianeksasi-dan-tidak-diintegrasikan-560073.html>, Februari 2015.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/29/nixn1y-kapolda-papua-4-oknum-tni-jual-amunisi-ke-kelompok-kriminal-bersenjata>, Maret 2015
- [www.academia.edu/9869380/Penyelesaian Konflik Pemerintah RI-GAM](http://www.academia.edu/9869380/Penyelesaian_Konflik_Pemerintah_RI-GAM) Maret 2015
- <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/1119indonesia-menjadi-anggota-pbb-ke-60> Maret 2015.
- <http://www.Pengadilan-Yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html> diunggah April 2015.
- Wawancara dengan Letda. CHK. Adrianus Anumpitan selaku KAURTU di Pengadilan Militer III-XVII Manado, pada tanggal 06 Februari 2015
- Wawancara dengan KAPTEN. CHK. Danny selaku KATERA di Pengadilan Militer III-XVII Manado, pada tanggal 06 Februari 2015